

Dinamika Pesta Demokrasi: Konflik dalam Pemilihan Umum

Ike Nurafni¹, Hertanto²

¹Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

²Departemen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

e-mail: ikenurapmi@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
22-10-2024

Direvisi:
23-03-2025

Diterima:
27-03-2025

ABSTRACT

General elections (elections) are one of the pillars of democracy that play an important role in determining the direction of a country's policies. Elections in Indonesia, based on Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, must be carried out directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly. Election supervision is a key component to ensure that these principles are realized. However, in practice, the human resources (HR) limitations of election organizers, such as lack of professionalism, independence, collusion, nepotism, technological education, and low integrity, often trigger conflicts. The purpose of this study is to deeply examine the origins of the conflict, the impacts it caused, and the solutions to the conflict. The method used is library-based qualitative research. The results of this study reveal that the 2019 and 2024 simultaneous elections and regional elections present various challenges, including manipulation of election results, cyber, and public distrust of the KPU. Election conflicts have an impact on political and social stability, and public trust in the democratic process. The solutions proposed include increasing professionalism, strict supervision, and the use of more transparent technology in organizing elections, to ensure quality, integrity, and democratic elections.

Keywords : Democracy, Conflict, Elections, Regional Elections

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Pemilu di Indonesia, berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan pemilu menjadi komponen kunci untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut terwujud. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu, seperti kurangnya profesionalisme, independensi, kolusi, nepotisme, pendidikan teknologi, serta rendahnya integritas, kerap menjadi pemicu konflik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji secara mendalam asal muasal terjadinya konflik, dampak yang ditimbulkan, serta solusi dari konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif kepustakaan. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa Pemilu dan pilkada serentak 2019 dan 2024 menghadirkan berbagai tantangan, termasuk manipulasi hasil pemilu, serangan siber, dan ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Konflik pemilu berdampak pada stabilitas politik, sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Solusi yang diajukan mencakup peningkatan profesionalisme, pengawasan ketat, serta penggunaan teknologi yang lebih transparan dalam penyelenggaraan pemilu, untuk memastikan pemilu yang berkualitas, integritas, dan demokratis.

Kata Kunci : Demokrasi, Konflik, Pemilu, Pilkada

Corresponding Author : Ike Nurafni, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia, e-mail: ikenurapmi@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu pilar demokrasi yang memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan suatu negara dikenal dengan istilah pemilihan umum (pemilu). Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilu setiap lima tahun sekali harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk pemilu yang demokratis, prinsip-prinsip ini harus diterapkan. Pengawasan pemilu adalah komponen penting yang harus diperhatikan selama pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan standar, nilai, dan aturan (Syam, 2021). Hak pilih rakyat dapat diganggu oleh pelanggaran dan manipulasi selama proses pemilu. Pemilu yang diselenggarakan tanpa pengawasan struktural dan fungsional dapat menyebabkan pelanggaran, kecurangan, dan pemilu yang tidak sesuai aturan, dan akan mengancam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang "luber dan jurdil" (Haycel dkk., 2024).

Pada pelaksanaannya, pemilu memerlukan penyelenggara yang memiliki keterampilan, kapasitas, profesionalisme, independensi, akuntabilitas, serta integritas yang tinggi. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu sering kali menjadi faktor yang memicu berbagai konflik. Keterbatasan ini mencakup kurangnya profesionalisme, praktik kolusi dan nepotisme, kurangnya pendidikan teknologi, serta rendahnya integritas penyelenggara pemilu (Zaini, 2024). Pemilihan serentak tahun 2019 menimbulkan berbagai masalah dengan banyak argumen yang menentang penyelenggaraan pemilu serentak ini, termasuk ketidaksiapan KPU sebagai penyelenggara dan faktor-faktor lainnya yang membuat pemilu 5 kotak tidak efektif untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat provinsi dan kota. Selain itu, dianggap bahwa pemilu serentak melumpuhkan jabatan presiden terhadap harmonisasi pemerintahan dan agenda pembangunan karena pilkada dan pemilihan DPRD tidak diganggu. Akibatnya, otonomi daerah yang dikelola oleh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan mengalami perubahan konfigurasi politik selama pemilihan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Provinsi dan Kabupaten yang berpengaruh terhadap tujuan pembangunan nasional (Nimah, 2024).

Salah satu konflik yang ditimbulkan adanya pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 di Indonesia berdasarkan penelitian Azzahra dkk (2024) yaitu terjadi manipulasi proses perhitungan hasil pemilu yang disebabkan oleh serangan *cyber* sehingga mengancam keabsahan hasil pemilu. Penggunaan sirekap pada pemilu Indonesia tahun 2024 bermasalah dan menunjukkan pengelembungan suara yang menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada KPU. Bahkan dianggap sebagai kecurangan sistem pemilu, yang menyebabkan polemik tentang pengelembungan suara dalam sirekap. milik KPU. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilu tahun 2024 belum sepenuhnya mencerminkan proses pemilu yang berkualitas dan demokratis. Kualitas dan integritas pemilu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu yang berkualitas didasarkan pada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, dapat diukur melalui proses tata kelola pemilu (Pradesa, 2024). Karakteristik lingkungan daerah dan kondisi masyarakat yang berpotensi konflik saat pilkada serentak dikaji dari berbagai sumber diakibatkan oleh polarisasi pada aspek SARA dan daerah dengan pemanfaatan entitas dan identitas dalam proses transaksional politik, serta regionalisasi (klaim atas wilayah) dinasti politik menjadi sebuah kecenderungan metode pembagian kekuasaan oleh elite politik (Anugrah & Jalius, 2023).

Berbagai kajian terdahulu telah menyoroti tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terutama terkait dengan kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Subiyanto (2020) menekankan bahwa pemilu yang berkualitas dan berintegritas sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang baik, serta mencegah konflik

internal dan eksternal (Subiyanto, 2020). Dalam kajian lainnya, Prabowo (2017) mengungkapkan bahwa faktor kepentingan politik dan faktor fanatisme pendukung menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik politik selama pemilu (Arsad et al., 2020). Mahpudin (2019) juga menemukan bahwa Pemanfaatan teknologi SITUNG dalam Pilpres 2019 kontroversial akibat kesalahan teknis yang memicu kecurigaan publik dan dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendelegitimasi hasil pemilu, diperburuk oleh penyebaran berita palsu di media sosial (Mahpudin, 2019). Selain itu, penelitian oleh Ajeng & Radjikan. (2024) menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mengoptimalkan pelayanan pengaduan pelanggaran Pemilu/Pilkada 2024 melalui observasi, pembahasan, dan evaluasi, namun masih perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat (Ajeng & Radjikan, 2024). Penelitian ini berbead dengan kajian-kajian terdahulu dengan fokus pada keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara pemilu sebagai sumber konflik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji secara mendalam asal muasal terjadinya konflik, dampak yang ditimbulkan, serta solusi dari konflik yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali permasalahan terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan pemilu dan perannya dalam memicu konflik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis tantangan yang dihadapi selama pemilu serentak 2019 dan 2024, khususnya terkait manipulasi hasil pemilu, peran teknologi dalam proses pemilu, dan integritas sistem pemilu. Penelitian ini meninjau implikasi praktis dari tantangan tersebut dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah dan data terkait pengelolaan pemilu. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kekurangan profesionalisme, independensi, dan kompetensi teknologi di kalangan penyelenggara pemilu dapat berkontribusi pada konflik yang merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori yang berlandaskan pada teori konflik sosial untuk menganalisis penyebab dan dampak konflik pemilu. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif dari teori manajemen konflik, negosiasi, dan mediasi untuk memahami dinamika perselisihan politik selama pemilu. Penelitian ini juga mengajukan solusi strategis, seperti peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilu, penerapan pengawasan yang lebih ketat, dan penerapan teknologi pemilu yang lebih transparan, untuk memastikan integritas pemilu dan mengurangi potensi konflik. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan sistem pemilu di Indonesia guna memajukan demokrasi dan mengurangi konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Prinsip-prinsip Fundamental Penyelenggara Pemilu dan Pilkada

Profesionalisme adalah kunci utama dalam menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu. Di banyak negara, terutama negara berkembang, profesionalisme penyelenggara pemilu masih rendah. Ini terlihat dari kurangnya pemahaman akan regulasi pemilu, serta kurangnya pelatihan yang komprehensif dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks dalam proses pemilu. Praktik kolusi dan nepotisme kerap menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Kolusi terjadi ketika ada penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemilu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nepotisme terjadi saat penunjukan personel penyelenggara lebih didasarkan pada hubungan pribadi atau keluarga, bukan pada kompetensi. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, dan kerap

memicu konflik. Perkembangan teknologi dalam pemilu, seperti penggunaan e-voting atau sistem rekapitulasi elektronik, menuntut penyelenggara pemilu untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi. Keterbatasan pendidikan teknologi dapat menghambat proses pemilu yang efisien dan transparan, serta meningkatkan risiko kesalahan atau manipulasi data.

Independensi bermakna tidak tergantung dan dikendalikan oleh sesuatu di luar diri sendiri baik itu orang lain atau pun benda lain. Independensi juga berarti kemandirian dan otonom. Independensi mencerminkan suatu keadaan, kondisi, posisi atau sikap yang tidak terikat dan memihak, tidak di bawah pengaruh atau tekanan dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta tidak mengusung kepentingan pihak atau organisasi tertentu. Kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi faktor krusial dalam proses pemilu, bahwa produk atau hasil dari pemilu yang kredibel akan ditentukan oleh penyelenggara yang independen (Jurdi, 2019). Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan meliputi tiga hal, yaitu independensi institusional, independensi fungsional, dan independensi personal. Bawaslu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga menjamin pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan pemilu yang independen mengandung arti bahwa pengawas pemilu dituntut untuk dapat bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan atau undang-undang, dan kode etik, tanpa terpengaruh oleh sesuatu apapun dan dari pihak manapun.

Integritas diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas dari perspektif etika dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran suatu tindakan, karena pada dasarnya integritas menuntut adanya konsistensi terhadap nilai moral dan kebaikan. Individu yang memiliki integritas berkualitas adalah yang telah berbuat berdasarkan pedoman beretika (Budhiati, 2022).

B. Manajemen Pencegahan dan Penanganan Konflik

Teori konflik sosial adalah hasil dari ketidakadilan dalam distribusi sumber daya atau ketidaksetaraan kekuasaan. Menurut teori konflik yang dikembangkan oleh Huber (2016) konflik dalam masyarakat sering kali disebabkan oleh perebutan kekuasaan, sumber daya, dan status. Dalam konteks manajemen pencegahan konflik, teori ini membantu dalam memahami bahwa untuk mencegah konflik, distribusi sumber daya dan kekuasaan harus dipertimbangkan secara adil. Teori negosiasi dan mediasi berfokus pada metode non-kekerasan untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan dan komunikasi. Dalam teori ini, manajemen konflik dilakukan melalui pengelolaan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, penciptaan solusi yang menguntungkan semua pihak, dan pemenuhan kepentingan bersama. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa konflik dapat dikelola dengan efektif jika dilakukan melalui mekanisme mediasi atau negosiasi (Bercovitch & Jackson, 2020).

Teori transformasi konflik yang dikembangkan oleh Lederach (2019) menyatakan bahwa konflik bukan sekadar masalah untuk dipecahkan, tetapi peluang untuk transformasi sosial. Pendekatan ini menekankan transformasi hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan mengubah dinamika kekuasaan dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Manajemen konflik yang efektif adalah dengan menciptakan perubahan jangka panjang dalam masyarakat, bukan hanya menyelesaikan pertikaian sesaat.

C. Dinamika dan Solusi Strategis untuk Mencegah dan Menangani Konflik Politik

Bagi negara demokrasi, pemilihan parlemen merupakan proses terpenting dalam tahap implementasi dan pembentukan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Pemilu dianggap sebagai ekspresi langsung kedaulatan rakyat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan nasional. Sistem pemilu dan penyelenggaraannya selalu menjadi perhatian utama dalam

mewujudkan pemerintahan yang benar-benar milik, didukung, dan melayani rakyat. Demokrasi didasarkan pada prinsip universalisme, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan dan keikutsertaan. Artinya, membangun demokrasi hanya dapat dikatakan berhasil jika prinsip-prinsip dasar tersebut dapat ditegakkan. Dengan adanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas, akan terciptanya demokrasi dan sistem pemerintahan yang baik. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi, pemilu harus berlandaskan pada asas Luber dan Jurdil. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung pelaksanaan pemilu untuk berkomitmen pada asas Luber dan Jurdil seperti memastikan pemilu yang terselenggara mempunyai legitimasi, mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal, menciptakan karakter pemimpin yang berkualitas, dan memperoleh pengakuan dari dunia (Fatiha dkk., 2022).

Pemilu yang jujur berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta meminimalkan potensi konflik politik yang dapat mengganggu stabilitas negara. Proses pemilihan yang bebas dari kecurangan, membantu menciptakan lingkungan kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan negara, mendorong perdamaian di antara kelompok masyarakat serta sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, sehingga melahirkan wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu melaksanakan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Asal mula terjadinya konflik politik tidak luput dari kemajemukan horizontal dan vertikal (Prabowo, 2017). Kemajemukan horizontal diakibatkan oleh majemuk secara kultural, sosial, dan perbedaan tempat tinggal sedangkan kemajemukan vertikal mengacu kepada kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang.

Konflik yang muncul selama pemilukada sering kali berujung pada demonstrasi massa, bentrokan fisik, hingga kerusuhan. Aksi-aksi ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan publik. Pada beberapa wilayah, konflik politik pasca-pemilu bahkan menyebabkan kekerasan massal dan anarki, yang bisa berdampak pada stabilitas daerah tersebut. Adanya kesenjangan politik dan konflik menyebabkan terpecahnya suatu bangsa dan negara. Selain hal tersebut, konflik pemilukada adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika pemilu dianggap tidak jujur atau tidak adil, masyarakat cenderung apatis terhadap pemilu di masa mendatang, yang berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Kepercayaan terhadap institusi demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta terganggunya legitimasi pemerintahan terpilih.

Solusi terkait penyelesaian konflik politik yaitu bersifat otonom dalam membuat keputusan tanpa campur tangan dari pihak luar, kedudukan lembaga harus bersifat monopolitik, serta memiliki sifat demokrasi (Arsad dkk., 2024). Langkah krusial dalam mencegah konflik adalah meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan intensif, khususnya dalam manajemen pemilu dan penggunaan teknologi pemilu modern. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan integritas dan independensi penyelenggara pemilu dari pengaruh politik uang, serta mengembangkan sistem teknologi pemilu yang lebih transparan.

PENUTUP

Konflik dalam pemilukada serentak 2024 disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan SDM penyelenggara pemilu, politik uang, kolusi dan nepotisme, ketidakakuratan DPT, serta penyebaran hoaks melalui media sosial. Dampak yang ditimbulkan meliputi gangguan keamanan, menurunnya kepercayaan terhadap demokrasi, polarisasi sosial, hingga terganggunya legitimasi pemerintahan terpilih. Untuk mengatasi konflik ini, perlu diambil langkah-langkah strategis seperti peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, penguatan teknologi pemilu, dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang hanya membahas faktor-faktor penyebab konflik dalam Pemilu 2024 tanpa melibatkan analisis yang lebih mendalam terhadap dampak sosial dan politik yang lebih luas. Penelitian ini juga hanya menggunakan data sekunder dari literatur yang ada, yang mungkin tidak mencakup seluruh variabel yang memengaruhi dinamika pemilihan tersebut. Selain itu, penelitian ini belum melibatkan studi lapangan atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti penyelenggara pemilu, politisi, atau masyarakat yang terdampak, yang dapat memberikan perspektif lebih komprehensif terhadap akar masalah dan solusi yang diusulkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang melibatkan data primer dan analisis mendalam tentang pengalaman di lapangan sangat diperlukan untuk memperkaya temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, D., & Radjikan. (2024). MENJAMIN INTEGRITAS PEMILU 2024: PERAN DAN STRATEGI DIVISI PELAYANAN PELANGGARAN DAN HUKUM BAWASLU KOTA SURABAYA. *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik (SIAP)*, 2(03), Article 03.
- Anugrah, A.R.S., & Jalius, A.A. (2023). Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024: Studi Kasus Kalimantan Barat. *Jurnal Global Futuristik*. 1(1): 54-72.
- Arsad, A., Suaib, E., & Nasir, M. (2020). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA KANCEBUNGI, KECAMATAN MAWASANGKA, KABUPATEN BUTON TENGAH). *Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs)*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.52423/calgovs.v1i02.14424>
- Azzahra, A.N., Januari, Y., & Rizal, L.F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah. *Unes Law Review*. 6(4): 11819-11832.
- Bercovitch, J., & Jackson, R. (2020). *Conflict Resolution in the Twenty-First Century: Principles, Methods, and Approaches*. University of Michigan Press.
- Fatiha, A.S., Soeharjoto., & Santosa, W. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*. 1(3): 345-352.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Negara*. 16(1): 99-109.
- Huber, J. D. (2016). *The Distribution of Power and Conflict*. Princeton University Press.
- Lederach, J. P. (2019). *The Little Book of Conflict Transformation*. Good Books.
- Mahpudin, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>
- Nimah, R. (2024). Menilik Potret Tantangan Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024. *Muhammadiyah Law Review*. 8(1): 1-15.
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Indonesia*. 2(1): 45-56.
- Pradesa, A. I. (2024). Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. 3(4): 1-11.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Syam, R. (2021). Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Etika & Pemilu*. 7(1): 59-77.
- Zaini, N.A. (2024). Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. 5(1): 2024.